

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL DI KOTA MANADO ¹

Oleh :

Margie Gumogar ²

Lendy Siar ³

Roy Ronny Lembong ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami tentang pengawasan terhadap minuman keras di Kota Manado dan untuk mengetahui dan memahami terkait pengaturan serta penegakan minuman keras di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan minuman keras beralkohol di Indonesia sampai saat ini hanya mengatur penegakkan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Masih banyak terjadi korban keracunan dan kematian, baik peminum maupun dampak terhadap masyarakat dari peminum mengkonsumsi minuman beralkohol. Khususnya di Kota Manado secara hukum, pengaturan minuman beralkohol untuk pengawasan dan penegakkan minuman beralkohol sudah terpenuhi, namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal penindakan pencegahan yang dilakukan secara paripurna. 2. Dalam rangka pengawasan minuman keras beralkohol di kota Manado Pemerintah Kota Manado sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol belum memiliki koordnasi yang baik sehingga berbicara mengenai pengawasan cenderung pada pihak kepolisian yang mempunyai tugas pukung pengamanan dan pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Perda untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol.

Kata Kunci : *minuman keras, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kota Manado yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara juga terus mengalami perkembangan baik positif maupun yang negatif.

Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman keras.

Kota Manado adalah kota yang mempunyai kekuatan ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Sulawesi Utara karena keberadaannya sebagai ibu kota dimana perkembangan pembangunan, infrastruktur, serta berbagai investor yang masuk di kota ini menjadikannya sebagai kiblat dari daerah-daerah sekitar yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Selain tempat perputaran ekonomi yang tinggi dan berbagai sektor yang unggul dari daerah-daerah yang lain sejatinya Kota Manado juga memiliki angka kriminalitas yang tinggi. Angka tersebut sebagian besar berasal dari konsumsi alkohol sehingga hal baik yang berada di berbagai sektor akhirnya tercoreng dan dapat mempengaruhi sektor-sektor yang unggul tersebut.

Menyikapi angka kejahatan ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Manado untuk dapat menekan angka tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah pengaturan terkait keberlakuan minuman keras di Kota Manado baik itu produksi lokal atau masyarakat sekitar maupun minuman keras yang bersegel atau berlabel.

Masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakaiannya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Menyikapi angka kejahatan yang tinggi di Kota Manado tentu bukan hanya menjadi tugas dari Pemerintah Kota Manado namun dari pihak penegakan hukum juga yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101250

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegak hukum menjadi cepat tanggap.

Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum rentan akan praktik suap, membuat kinerja mereka diragukan. Hukum di negeri ini bisa diperjualbelikan, seperti vonis yang bisa “diatur” misalnya, dimana semua rangkaian itu berasal dari praktik suap aparat penegak hukum sendiri. Penegak hukum lebih banyak bertindak atas pesanan yang memang ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalan, maka pencari keadilan akan terlantar.

Terkait dengan pengaturan tentang minuman keras (Alkohol) tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara menjadi acuan umum seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.⁵ Dengan kata lain semua daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara termasuk Kota Manado dapat mengendalikan pengawasan minuman beralkohol namun tidak dengan dampak dari minuman beralkohol tersebut.

Penyalahgunaan minuman keras (minuman Beralkohol) dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum- minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Mengonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan, ketika mabuk individu tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum, minuman beralkohol juga dianggap sebagai alat memunculkan keberanian diri.⁶ Di era globalisasi ini khususnya di Kota

Manado para remaja terkadang sulit membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Karena bagi remaja semua hal yang dilakukannya dianggap benar. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal Rokok, Narkoba, Free sex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, anda dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang.

Meningkatnya tingkat kriminal di Kota Manado tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja sangat beraneka ragam dan bervariasi dan lebih terbatas jika dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa tapi penyebab kenakalan itu terjadi maupun berpotensi suatu tindak pidana antara lain adalah efek dari minuman keras. Seperti yang terjadi pada korban pembunuhan berinisial ST yang di bunuh pada 09 April 2023 oleh kawan remaja. Pembunuhan tersebut didasari oleh pelaku yang sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras terang Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setyo Budiyanto.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai peredaran minuman keras Beralkohol di Kota Manado?
2. Bagaimana pengawasan peredaran minuman keras Beralkohol di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Peredaran Minuman Keras Beralkohol di Kota Manado

Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas minum-minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut khususnya di Kota

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara.

⁶ Fatma Rizkia Wardah dan Endang R. Surjaningrum, *Pengaruh Ekspektasi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga vol.02 No. 02, Agustus 2013

Manado. Biasanya akhir dari semua itu, sering sekali terjadi perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Pengaturan pengedaran minuman beralkohol merupakan tuntutan yang sangat penting dalam ketertiban di masyarakat khususnya di Kota Manado. Bahaya mengonsumsi minuman beralkohol akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi para pengonsumsinya. Penyalahgunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat yang menunjukkan kecenderungan dari tahun ke tahun dan akibatnya dirasakan oleh banyak orang. Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk Undang-undang Nasional atau Peraturan Daerah Provinsi Kota/Kabupaten dirasakan sangat mendesak mengingat bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hal tersebut merupewujudan tindakan pemerintah dalam upaya memberantas perkara yang mengandung banyak kemudharatan yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai pemimpin. Izin mendirikan dan mengoperasikan usaha yang menjual minuman beralkohol ini penting karena minuman beralkohol memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memiliki regulasi dan persyaratan tertentu untuk mengatur penjualan minuman beralkohol, termasuk izin yang diperlukan.

Pemerintah daerah memiliki peraturan dan kebijakan terkait penjualan dan konsumsi minuman beralkohol sebagai upaya untuk mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul. Hal ini dapat mencakup batasan usia minimum untuk pembelian, pembatasan jam operasional, zona penjualan, dan persyaratan izin yang harus dipenuhi. Minuman beralkohol dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan dan perilaku individu serta masyarakat secara luas.

Regulasi dan persyaratan izin diperlukan untuk memastikan bahwa penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan tanggung jawab dan memperhatikan potensi dampak negatif tersebut. Pengaturan dan izin penjualan minuman beralkohol juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian dan gangguan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol. Hal ini dapat mencakup masalah keamanan, kerusakan, dan dampak sosial negatif lainnya. Beberapa negara atau daerah memiliki pendekatan budaya dan agama yang berbeda terhadap konsumsi minuman beralkohol. Ini dapat

mempengaruhi peraturan dan persyaratan izin yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah dan masyarakat umumnya berusaha menyeimbangkan antara kebebasan individu dan perlindungan kesehatan serta keamanan masyarakat dalam mengatur penjualan minuman alkohol. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap tempat-tempat penjualan alkohol dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan penyalahgunaan alkohol dan dampak negatifnya.

Contoh konkret yang bisa merugikan masyarakat dampak dari penyalahgunaan minuman keras ketika pengguna kendaraan bermotor mengonsumsi minuman keras yang berlebihan sehingga dapat membahayakan dirinya dan juga orang lain. Dalam pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa Jika pengemudi mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750 ribu rupiah.⁷

Berbicara dalam skala yang lebih spesifik yaitu pada daerah mulai dari Provinsi Sulawesi Utara hingga di Kota Manado terkait dengan peredaran minuman keras tentu mempunyai regulasi. Pemerintah Sulawesi Utara membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara menimbang bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat.⁸

Kota Manado memiliki regulasi sendiri terkait peredaran minuman keras yaitu pada Peraturan Wali Kota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat menjadi tujuan pemerintahan negara sehingga

⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Moddy, Marthen, Ferry, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu studi Kota Manado), Journal Unsrat.

minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan kriminal yang harus dikendalikan peredarannya.⁹ Pada bulan April 2023 Kota Manado dikejutkan dengan aksi pembunuhan 2 orang dalam 1 malam yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian keterangan para pelaku ternyata sudah mengkonsumsi minuman keras sebelum melakukan aksi mereka.

Minuman beralkohol yang disalahgunakan serta diperjualbelikan tidak sesuai dengan standar mutu dapat merugikan serta membahayakan kehidupan serta nilai bangsa yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional.¹⁰ Dalam menganalisa mengenai pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol di media sosial, dapat dianalisa terlebih dahulu tentang pengaturan terkait minuman beralkohol menurut hukum positif di Indonesia.

Diketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang meregulasi minuman beralkohol. Regulasi tentang minuman beralkohol dapat ditemui pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang sudah menjalani sejumlah perubahan.

Di Kota Manado sangat erat dengan yang namanya kearifan lokal termasuk para petani yang menjual minuman keras khas daerah yang biasa disebut CapTikus yang berasal dari pohon gula aren kemudian lewat penyulingan sari dari pohon aren tersebut menghasilkan minuman keras yaitu cap tikus. Dengan usaha

tersebut masih banyak masyarakat di wilayah Kota Manado yang menggantungkan mata pencahariannya pada distribusi dan penjualan minuman beralkohol serta sebagai daerah tujuan wisata, alkohol menjadi komoditi yang dicari oleh wisatawan.

Bergantungnya sebagian masyarakat pada penjualan minuman keras sebenarnya tidak akan menjadi masalah ketika peredaran minuman keras diatur dan diawasi dengan ketat oleh Pemerintah Daerah Kota Manado untuk tetan menjaga ketertiban umum khususnya di Kota Manado. Mewujudkan Kota Manado yang tenteram, tertib

serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum¹¹, karena salah satu faktor utama yang mengakibatkan ketenteraman menjadi suatu ancaman adalah minuman keras.

Melihat Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara no 4 Tahun 2014 pasal 23 ayat (1) yaitu "Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan ke dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM Serta mencantumkan jenis minuman serta tulisan larangan minum bagi anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil"¹² Dapat disimpulkan dalam peraturan daerah sendiri sudah jelas melarang adanya minuman beralkohol yang ilegal tanpa label dan pemberitahuan terhadap masyarakat, bahwa jika menjual minuman beralkohol harus adanya merek serta label dan pemberitahuan peringatan terhadap minuman tersebut.

Keunikan dari Sulawesi Utara khususnya Kota Manado adalah rasa persaudaraan yang tinggi dengan slogan yang sangat melekat yaitu torang samua basudara dan yang paling populer adalah semboyan dari Prof.Dr Sam Ratulangi yaitu Si Tou Timou Tumou Tou yang artinya adalah manusia hidup untuk memanusiaikan manusia yang lain. Jika melihat sejarah kehidupan masyarakat Kota Manado adalah dengan berpegang teguh pada hasil bumi yang merupakan sumber keberlangsungan hidup salah satunya adalah minuman keras hasil dari proses penyulingan.

Kearifan lokal yang pada intinya membantu keberlangsungan hidup masyarakat Kota Manado namun pada akhirnya menjadi petaka bagi diri sendiri, orang lain, dan juga pada ketertiban umum di Kota Manado maka perlu upaya yang optimal dari Pemerintah Kota Manado. Hal ini menjadi bagian dari jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi yaitu tersedianya peluang terjadinya suatu kejahatan. Sebagai salah satu tindakan yang patut di ambil oleh Pemerintah Kota Manado adalah dengan mengikutsertakan Polisi Pamong Praja dalam mengontrol peredaran minuman keras.

Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketenteraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketenteraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala

⁹ Peraturan Wali Kota Manado Nomor 41 Tahun 2021

¹⁰ Mokorimban, Marnan AT. "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 04 No. 01, (2018), 111.

¹¹ Peraturan Daerah Kota Manado No 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Kepentingan Umum

¹² Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2014 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara Pasal 23 ayat (1)

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Bertolak dari keadaan tersebut, maka Pemerintah Sulawesi Utara mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan

Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Manado No 63

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.¹³ Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praaja yang diatur dalam Peraturan

Walikota Kota Manado No 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah

yang bersifat spesifikasi dibidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di tetapkan dengan Peraturan Daerah Satpol PP dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Di daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab melalui sekretaris daerah.

Pada hakekatnya, Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karena dapat (dan bahkan harus) dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan "peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota".

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428). Dengan demikian Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai yang tertuang dalam UU RI No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintah antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan dari banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.¹⁴

Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum

¹³ Peraturan Wali Kota Manado Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado

¹⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun permasalahannya adalah sekali-pun ketiga-ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara ketiganya terdapat *spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain.¹⁵

Berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah kota dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat kota, penataan relokasi personil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain menyusun Perda oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah Kota Manado.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagaimana fungsi Pol PP alangkah baiknya juga diterjunkan untuk membantu Pemerintah Kota Manado dalam hal kontrol atas peredaran minuman keras. Kontrol yang baik atas minuman keras di Kota Manado akan menekan angka kriminal yang bermula dari mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. PP No. 16 Tahun 2018 menerangkan bahwa seluruh Satpol PP di Indonesia dinyatakan harus berperan memelihara ketertiban di tengah masyarakat melalui pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB." Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan atau

penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP."¹⁶

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol itu diterbitkan sebagai bagian dari melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permenperin tersebut berlaku sejak 4 Juli 2014. Ditegaskan dalam aturan itu bahwa minuman beralkohol diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu: (a) minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5%; (b) minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20%; (c) minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar 20 – 55%.¹⁷

Selanjutnya perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Namun demikian, izin tersebut dapat dilakukan perubahan apabila perusahaan melakukan: pindah lokasi, perubahan kepemilikan, perubahan golongan minuman beralkohol, penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi, perubahan nama perusahaan, perubahan alamat lokasi pabrik, dan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dasar tersebut, selanjutnya digunakan untuk menerbitkan izin industri Minuman Beralkohol yang sampai saat ini terdapat 4 (empat) industri, serta izin kurang lebih 50 (lima puluh) tempat penampungan minuman beralkohol, dimana bahan baku pembuatan diperoleh dari petani yang memproduksi Minuman Beralkohol secara tradisional (saguer dan sopi) dari sekitar 20 desa di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari hasil pengolahan minuman beralkohol tradisional.

Selain itu, diadakan juga kerja sama dengan Jajaran Polri dengan mengkampanyekan seruan "Brenti Jo bagate" (berhenti mabuk). Secara khusus, peranan pemerintah Kota terhadap pengendalian dan pengawasan minuman

¹⁵ Ni'Matul, Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, Rajawali Pers. Makassar. Hal 322-327

¹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2009

¹⁷ Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

beralkohol di Kecamatan Kota Manado telah diatur dengan berdasarkan kepada ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dalam melakukan Pengendalian minuman beralkohol, Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2014 telah membaginya dalam empat bagian. Bagian Kesatu yang mengatur tentang Penjualan, yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Dan sesuai kenyataan yang ada,masi banyak orang yang meminum minuman beralkohol di sembarang tempat,contohnya di loronglorong atau di tempat lain yang tidak diizinkan.

B. Pengawasan Peredaran Minuman Keras Beralkohol di Kota Manado

Minuman beralkohol jika dikonsumsi dapat memberikan manfaat, namun juga memberikan dampak yang sangat fatal bagi kesehatan tubuh. Minuman beralkohol dapat memberikan manfaat jika diminum dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan. Permasalahannya seringkali masyarakat yang biasa mengkonsumsi minuman beralkohol tidak dapat mengendalikan diri untuk tidak menambah jumlah takaran minumannya atau seringkali disebut dengan ketagihan. Tak hanya itu minuman keras juga memberikan keuntungan, Penjualan miras sangat di minati oleh berbagai kalangan apalagi di pusat pariwisata yaitu Bali. Negara juga mendapatkan keuntungan melalui cukai perdagangan miras. Di lansir dari Kompas, sampai akhir Juni tahun 2020 sebanyak 2.64 triliun berhasil di raiap oleh negara berkat penjualan minuman yang mengandung etil alkohol.¹⁸ Fakta empiris bahwa minuman beralkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah tersedia sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing.

Oleh sebab itu, Pemerintah tidak menghentikan peredaran minuman beralkohol di

Indonesia. Namun mengalokasikan peredaran minuman keras dan membuat peraturan tentang peredaran miras. Presiden sendiri mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.

Minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan hukum, praktik produksi, penjualan, dan peredaran minuman beralkohol melanggar beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlak Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP.

Ketentuan dalam KUHP yang berisi pembatasan-pembatasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, seperti dalam ketentuan Pasal 538 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur lalu Pasal 537 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol dalam pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum.¹⁹

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol. Dalam Pasal 3 ayat (2) minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan.²⁰ Dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor, perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin perdagangan.

Polri dalam memecahkan masalah sosial peredaran minuman beralkohol ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja. Ada 3 (tiga) upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, yaitu:

1. Upaya Preemtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Kota Manado untuk mencegah terjadinya

¹⁸ Muhammad idris, "berapa pendapatan negara dari cukai peredaran miras?", [https://money.kompas.com/read/2020/11/13/090253526/berapa-pendapatan-negara-dari-cukaiperedaranmirus?page=all#:~:text=Lalu%20berapa%20pendapatan%20negara%20dari%20peredaran%20mirus%3F&text=Dikutipdari%20Kontan%2C%20Jumat%20\(13,senilai%20Rp%203%2C36](https://money.kompas.com/read/2020/11/13/090253526/berapa-pendapatan-negara-dari-cukaiperedaranmirus?page=all#:~:text=Lalu%20berapa%20pendapatan%20negara%20dari%20peredaran%20mirus%3F&text=Dikutipdari%20Kontan%2C%20Jumat%20(13,senilai%20Rp%203%2C36)

¹⁹ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pelita, Bogor, hlm160-172

²⁰ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.²¹

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang berupa sosialisasi ke masyarakat, dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman tersebut. Selain itu dengan melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan penanggulangannya. Anggota Polri dapat berkunjung kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya minuman beralkohol dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari minuman beralkohol. Upaya ini selain dapat mendorong warga untuk tidak meminum-minuman beralkohol juga dapat mencegah generasi muda yang belum pernah mencoba minuman beralkohol untuk tidak melakukannya. Hal ini kemudian dapat membentuk budaya anti miras di lingkungan masyarakat. Ketika budaya anti miras sudah terbentuk maka upaya kontrol sosial dapat dilakukan tidak hanya oleh Polri tapi juga oleh masyarakat. Keadaan ini nantinya akan mempermudah penanggulangan peredaran minuman beralkohol yang ada di masyarakat. selanjutnya dengan mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang rawan disalahgunakan. Khususnya, yang digunakan sebagai campuran miras oplosan.¹⁸

3. Upaya Represif

Upaya represif berupa operasi penindakan dan penertiban. Sasarannya adalah warung, kafe, maupun toko jamu yang diduga menjual minuman beralkohol ilegal dan oplosan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka kejadian peredaran minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap minuman

beralkohol ilegal.²² Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan minuman beralkohol ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Polri sangat perlu menertibkan minuman beralkohol ilegal ini karena di dalam minum beralkohol ilegal ini kadar alkoholnya tergolong tinggi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadar alkohol yang tinggi tentunya akan menimbulkan efek yang tidak terkontrol pula bagi peminumnya, dengan adanya upaya penertiban minuman beralkohol ilegal ini, diharapkan dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal di kota Manado. Polisi juga berupaya merekrut jaringan informasi sebagai bagian operasi intelijen mengungkap peredaran minuman beralkohol. Tindakan ini dilakukan karena peredaran minuman beralkohol saat ini sudah meniru peredaran dan transaksi narkoba. Penjual dan pembeli miras tidak bertemu langsung melainkan memesan melalui sambungan telepon atau media teknologi informasi lainnya.

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam hal pengawasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia, dibuat karena Mahkamah Agung dengan Putusan No. 42 P/HUM/2012 tertanggal 18 Juni 2013 menyatakan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁴ Perpres No. 74 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Perpres No. 74 Tahun 2013 berbenturan dengan sejumlah peraturan daerah yang melarang total peredaran minuman beralkohol. Seharusnya, Perpres memberikan ruang pada peraturan daerah untuk membatasi secara total peredaran minuman beralkohol di wilayahnya. Inti substansi hukum dari Perpres No. 74 Tahun 2013 adalah menetapkan bahwa minuman beralkohol boleh beredar kembali dengan pengawasan.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Journal Hukum Konstitusi, Jakarta, 2006 ¹⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm.170.

²² Muhammad Mulyadi, 2014, *Darurat Miras Oplosan*. Jurnal Vol, No. /IIP3DI/Desember.

²³ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, Hlm 40.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 42 P/HUM/2012

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan. Pertama, golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen. Kedua, golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari lima sampai 20 persen. Ketiga, golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen. Pasal 7 Perpres No. 74 Tahun 2013 menegaskan, minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya boleh dijual di sejumlah tempat di antaranya hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan. Selain itu, minuman beralkohol juga bisa diperjualbelikan di toko bebas bea.

Terkait minuman beralkohol di Indonesia, diperlukan pembuatan hukum dari pemerintah untuk membentuk suatu regulasi apakah itu pengendalian, pengawasan sampai pada pelarangan. Sampai sekarang ini dasar peredaran minuman beralkohol di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksana yakni Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Tanggung jawab pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, sampai dengan saat ini dimulai tahun 2015 telah memberikan sanksi kepada sejumlah toko, minimarket, dan warung yang menjual minuman beralkohol. Selanjutnya tim tersebut memeriksa kawasan pertokoan di pusat kota. Selain itu juga menyampaikan dan menegaskan tentang sanksi yang akan diterima jika melanggar Permendag tersebut. Memang dalam pemeriksaan dan penyisiran yang dilakukan tim tersebut, tidak ada lagi ditemukan ada yang sengaja memperjualbelikan minuman beralkohol.

Meskipun Permendag tersebut sudah diberlakukan, tetapi sosialisasi tetap harus dilakukan untuk menegaskan pemberlakuannya di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, yang dibolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar lima persen seperti bir hanya boleh di supermarket dan itu pun dengan batasan waktu tertentu.

Sampai dengan sejauh ini satpol PP untuk Kota Manado sudah melakukan penertiban secara berkelanjutan, termasuk di minimarket. Polisi Pamong Praja, dengan peraturan yang ada ini maka akan semakin memantapkan penegakan pengamanan oleh Satpol PP bersama instansi terkait, bukan hanya permendag soal minol tapi termasuk peredaran minuman tradisional. Pihak Pol PP akan melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang berpotensi menjual minuman beralkohol. Termasuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Hal itu supaya minimarket bisa mengantisipasi itu sehingga tidak kaget karena sebagian masih ada yang menjual.

Menurut hasil penelitian penulis, berkaitan dengan perizinannya sudah semua minimarket yang ada di Kota Manado mempunyai SIUP. Tetapi tidak semua dari minimarket tersebut mempunyai SIUP-MB, karena dalam Pasal 8 ayat (1) Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2014 maupun Pasal 19 ayat (2) Permen Perdagangan No.9 Tahun 2009 memperbolehkan orang atau perusahaan menjual minuman beralkohol Gol.A dengan kepemilikan SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol yang boleh dijual.

Hal ini dirasa cukup untuk membebani para penjual minuman beralkohol golongan B dan C. Untuk penerbitan SIUP-MB ini, para penjual minuman beralkohol juga dikenakan retribusi secara rutin yaitu 5 tahun sekali. Selain dari upaya penerbitan izinnya yang mahal kami juga melakukan pengawasan rutin tahunan yang dilakukan 2 kali setiap tahun, untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol ini untuk semua golongan, baik golongan A, golongan B dan golongan C.”

Dampak dari kurang efektifnya peraturan perundang undangan tersebut, minimarket sebagai salah satu pihak penjual dapat menjual secara bebas minuman beralkohol tanpa mengharuskan pembelinya menunjukkan KTP saat pembeli membeli berbagai merek minuman beralkohol yang dijualnya. Hanya ada sebagian kecil minimarket yang menempelkan pemberitahuan bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dijual untuk usia dibawah 21 tahun. Namun dengan adanya pemberitahuan tersebut juga tidak berdampak besar bagi pengendalian minuman beralkohol, seperti yang diharapkan agar usia 21

tahun kebawah tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena hal tersebut hanya bersifat pemberitahuan, tidak ada kewajiban menunjukkan KTP maka mahasiswa yang berada dibawah umur 21 tahun maupun pelajar SMA pun bisa membelinya di minimarket.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengutarakan peraturan itu juga mencantumkan larangan minuman beralkohol di bawah 5 persen dijual di minimarket dan pedagang-pedagang kecil. Sehingga kebijakan yang mulai diberlakukan sejak 16 April 2015 tersebut diharapkan dapat menekan peredaran minuman beralkohol (minol atau minuman keras). Permenag tentang miras ini sendiri banyak menuai tentangan dari berbagai pihak dengan berbagai alasan.

Peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dalam melaksanakan segala ketentuan dan peraturan tentang peredaran minuman keras, khusus di Sulawesi Utara telah dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara, namun sayangnya peraturan daerah provinsi ini belum ditindak lanjuti oleh peraturan daerah Kota Manado, dan pada tahap implementasinya belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa label seperti "cap tikus" di warung-warung, bahkan dengan harga yang murah minuman beralkohol ini dapat diperoleh oleh warga.

Mengingat pentingnya pengendalian peredaran minuman beralkohol demi menjaga ketertiban umum, khususnya perlindungan terhadap masyarakat. Apalagi fakta empirik yang ada menunjukkan bahwa pada akhir 2014 hingga Mei 2015, terjadi beberapa peristiwa menonjol mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol. Dampaknya, banyak masyarakat yang telah menjadi korban meninggal dunia karna hal itu. Maka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil inisiatif dengan menggagas dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, kemudian didukung dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol yang harus cepat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol adalah segala bentuk atau tindak pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat umum, dan melalui setiap Kecamatankecamatan yang ada guna untuk memberikan arahan dalam bentuk sosialisasi mengenai isi dari Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakatnya yang tergabung pada Kecamatanannya masing-masing, yang menyangkut tentang bagaimana tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan diterapkan oleh setiap kecamatan setempat, yang bertujuan untuk mewujudkan kentrampilan dan kesejahteraan masyarakatnya dari maraknya peredaran minuman beralkohol. Namun sayangnya peraturan daerah tersebut sampai saat ini belum merata di sosialisasikan kepada kecamatan apalagi pada tingkatan kelurahan Pengawasan peredaran minuman beralkohol suatu hal yang penting, karena merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam menekan serta mengendalikan lajunya peredaran, penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Manado. Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparat Pemerintah Daerah sudah tepat dan dilaksanakan hanya saja akibat dari kurangnya kapasitas dan kuantitas dari Satpol PP yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan terhadap yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, dan dalam hal ini juga kurangnya operasional yang diperlukan, kurangnya kordinasi antara SKPD yang terkait. Dilihat dari isi Peraturan Daerah tersebut bahwa pengawasan yang dilakukan aparat Pemerintah Daerah belum maksimal dan dilaksanakan hanya saja akibat dari kurangnya kapasitas dan kuantitas dari Satpol PP yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan terhadap yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, dan dalam hal ini juga kurangnya oprasional yang diperlukan, kurangnya kordinasi antara SKPD yang terkait. Secara teknis aparat Pemerintah Daerah belum memaksimalkan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjuala minuman beralkohol dalam wilayah Kota Manado sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, akan tetapi kenyataan dilapangan terkadang menemui masalah- masalah yaitu kegagalan dalam menemukan barang bukti, kesalahan dalam menentukan tempat atau lokasi razia/penertiban, dan juga adanya kebocoran

informasi tentang pelaksanaan razia kepada tokotoko yang menjual minuman beralkohol.

Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Malalayang ini agak sulit untuk dilakukan, karena pemerintah kecamatan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengendalikan laju peredaran minuman beralkohol, pemerintah kecamatan tidak dapat mengontrol satu persatu setiap warung apabila ada pemasok yang datang ke warung/kios tersebut, disamping itu terungkap pula bahwa faktor kekeluargaan yang begitu erat di antara warga, sehingga mengakibatkan rasa tidak enak apabila pemerintah melakukan pengawasan dengan ketat peredaran minuman keras tersebut.

Pengendalian peredaran minuman keras efektifnya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti dari pihak kepolisian, namun sayangnya koordinasi antara pihak pemerintah dengan aparat kepolisian belum terjalin dengan baik, pihak aparat kepolisian juga jarang melakukan pengawasan langsung ke kelurahankelurahan terlebih khusus warung-warung yang menjual minuman keras.

Peran elemen masyarakat dalam peredaran minuman beralkohol dapat lebih dikonkritkan pada partisipasi masyarakat, karena betapapun baiknya program yang telah disusun, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, tentunya tidak akan dapat berhasil dengan baik. Salah satu masalah tempat penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi adalah penjualan secara illegal, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan member dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai upaya untuk member dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh tempat penjualan minuman beralkohol illegal baik yang menyangkut kebijakan maupun perencanaan, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien, ekonomis dan efektif Penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan penjualan minuman beralkohol di dalam

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban, Pengawasan,

Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Utara perlu adanya sanksi yang tegas yaitu berupa sanksi administrasi dan pidana yang meliputi peringatan, penjara (kurungan), dan denda. Sehingga penerapan sanksi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses hukum

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan minuman keras beralkohol di Indonesia sampai saat ini hanya mengatur penegakkan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Masih banyak terjadi korban keracunan dan kematian, baik peminum maupun dampak terhadap masyarakat dari peminum mengkonsumsi minuman beralkohol. Khususnya di Kota Manado secara hukum, pengaturan minuman beralkohol untuk pengawasan dan penegakkan minuman beralkohol sudah terpenuhi, namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal penindakan pencegahan yang dilakukan secara paripurna.
2. Dalam rangka pengawasan minuman keras beralkohol di kota Manado Pemerintah Kota Manado sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol belum memiliki koordnasi yang baik sehingga berbicara mengenai pengawasan cenderung pada pihak kepolisian yang mempunyai tugas pukung pengamanan dan pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Perda untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah kota Manado berkolaborasi dengan pihak Kepolisian untuk selalu rutin mensosialisasikan peraturan daerah kota Manado terkait minuman keras dan dampak hukum yang didasari oleh minuman keras. Kepolisian perlu meningkatkan upaya sosialisasi tentang bahayanya minuman beralkohol dan sosialisasi tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP-MB) agar masyarakat sebagai pelaku usaha mengerti tata cara untuk melakukan usaha yang legal dan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Dapat dipertimbangkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni rancangan undang-undang berkaitan dengan pengaturan peredaran pengawasan pengendalian, atau pelarangan minuman beralkohol secara tegas, baik secara substansi maupun sanksi, sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif, Konstitusi Pers.*

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*.

Hartati & Zullies, *Bahaya Alkohol*, Jakarta, Elex Media Komputindo.

Hartati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo.

H. Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Mustafa, *Alkohol Dalam Pemaparan Islam dan Dunia Kesehatan*, Alam'ro, Bandung, 2014.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009

Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup.

Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka, 1976. Soedjono, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya.

Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.

Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018

Kevin A. Lomban, *Permasalahan dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme di Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. III, No. 1, Jan-Mar, 2014

<http://pojokkidul.com/2018/05/06/minuman-keras-identik-dengan-minuman-beralkohol/>, diakses 14 Januari 2020 pada pukul 09:23 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 tentang Minuman Keras.

Jurnal & Website

Klinis dan Kesehatan Mental, *Fakultas Psikologi Universitas Airlangga* vol.02 No. 02, Agustus 2013

Fatma Rizkia Wardah dan Endang R. Surjaningrum, *Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*, *Jurnal Psikologi*

Asrul muslim, *Interaksi sosial dalam masyarakat multietnis*, *jurnal diskursus islam Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alaudin makasar*, Volume 1, Nomor 3, 2013.

Lia Khikmatul Maula, Ari Yuniastuti, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati*, *Jurnal Public Health Perspective Journal*, Volume 2 Nomor 2, 2017

Moch. Choirul Rizal, *Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di*